



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 341/DJU.1/KU1.1/III/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penyampaian Format Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai
syarat pembayaran biaya pindah tenaga
teknis peradilan umum

Jakarta, 19 Maret 2024

Yth. Sekretaris Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri
Di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka untuk memenuhi kelengkapan administrasi perhitungan biaya pindah tenaga teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dengan ini kami sampaikan Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang harus dilengkapi sebagai persyaratan pembayaran biaya pindah tenaga teknis pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tersebut dipindai dalam bentuk (.pdf) dan dikirimkan melalui email : mutasibadilum@gmail.com.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih



Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Sekretaris,


Kurnia Arry Soelaksono

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan : <jabatan baru >

Satuan Kerja : <satuan kerja baru>

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Anggota keluarga yang ikut serta dalam perjalanan dinas pindah :

No.	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Status Keluarga Istri/suami/anak	Keterangan Bekerja/ tidak bekerja/ mahasiswa/pelajar
1.					
2.					
3.					

Data tersebut diatas sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Istri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang perkawinan yang berlaku;
 - b. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 20 (dua puluh) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 20 (dua puluh) tahun, yang menurut surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
 - d. Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
 - e. Istri/Suami pelaksana perjalanan dinas pindah yang mendapat biaya pindah adalah yang berstatus Tidak Bekerja;
2. Data rekening yang tercantum pada aplikasi KOMDANAS dan SIKEP adalah benar dan aktif, serta biaya pindah bersedia dibayarkan melalui rekening tersebut;
 3. Seluruh data dan informasi yang tercantum pada SIKEP pada saat SPTJM ini dibuat adalah benar;
 4. Seluruh dokumen pada aplikasi biaya pindah adalah benar;
 5. Apabila terdapat kerugian negara atas pembayaran pindah ini saya bersedia mengembalikan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian SPTJM ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terbukti tidak benar maka saya siap bertanggungjawab menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

.....
NIP.....